



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0255 / 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

Membaca : Proposal Permohonan perpanjangan izin penyelenggraan PKBM dari :
Nama PKBM : **SINDANG ASRI**
Pemimpin / pengelola : **A.Hartoyo, S.Pd**
Nomor Surat Permohonan : 23/PKBM -SA/2019
Beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non formal , perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam pmemberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) diatas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang – undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
9. Intstruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I
Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :
Nama PKBM : **SINDANG ASRI**
Pengelola : **A.Hartoyo, S.Pd**
Tanggal berdiri : 26 Agustus 2006
Alamat : Dukuh Jetak Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung
Kabupaten Brebes

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub **pertama** berlaku terhitung mulai tanggal, **22 April 2019**

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

KEEMPAT

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **B r e b e s**
Pada tanggal : **22 April 2019**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes

Dr. TAHRONI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001



Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Camat Kecamatan Bantarkawung;
4. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Bantarkawung;
5. Pertinggal.